



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KUSNADI, bertempat tinggal di Jalan Lettu Sucipto Rt.10 Rw.02 Banjarsari Kec.Trucuk Kab. Bojonegoro, Banjarsari, Trucuk, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG HARTANTO,S.H, Advokat pada Kantor Advokat AGUNG HARTANTO,S.H & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 135/SKH/2022, sebagai PENGGUGAT;

Lawan

AGUS KOHAR MARDIONO, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 214 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Banjarejo, Kabupaten Bojonegoro, Dan Sekarang Tidak Diketahui Keberdaannya Secara Pasti., Kel. Banjarejo, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai TERGUGAT  
YATIMAN HADI SUPARDJO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Bojonegoro - Ngawi No. 54a Kelurahan Klangean, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Kel. Klangean, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai TURUT TERGUGAT I

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BOJONEGORO, tempat kedudukan Jalan Teuku Umar Nomor 112 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Susanto,A.Ptnh, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Muhamamad Masrofin,S.Si.T.,M.H. Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Siprianus Mahudiyono,S.S.T. pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Syaifudin Fatoni, Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Elanda Harviyata Trivirananto, S.H. staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 6 Juli 2022 Nomor 96/SKH/2022, sebagai TURUT TERGUGAT II;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Penggugat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 Juni 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro di bawah Register Nomor : 22/Pdt.G/2022/PN Bjn Tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Turut Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Kuasa Turut Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 12 Oktober 2022, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan secara tertulis mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya telah menyatakan mencabut gugatannya, yang mana pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban dibacakan dan dengan persetujuan Pihak Turut Tergugat II yang secara lisan dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 alinea pertama Reglement op de Rechtsvordering (RV), dengan demikian pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan No.22/Pdt.G/2022/PN Bjn yang telah didaftarkan tersebut ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv Pemohon wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 RV dan pasal 272 RV dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata No.22/Pdt.G/2022/PN Bjn atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami Ahmad Bukhori, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H.,M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Kuasa Turut Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ainun Arifin, S.H. ,M.H.

Ahmad Bukhori, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK .....	Rp.	50.000,00
- Penggandaan .....	Rp.	40.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp.	1.100.000,00
- PNBP .....	Rp.	60.000,00
- Materai .....	Rp.	10.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)